

YAYASAN ARRAFA ILMI SINGASARI

Aktanotaris Nomor : 02 Tanggal 9 Maret 2022

Sk Menkumham: AHU-006447.AH.01.04. Tahun 2022

Alamat : Kp Galur RT 01/05 Ds Singasari Kec Jonggol

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ARRAFA ILMI SINGASARI

Nomor : 009/YAIS/III/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KB ARRAHMAH

- MENIMBANG :**
- A. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - B. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - C. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- MENGINGAT :**
- A. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - B. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - C. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - D. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - E. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - F. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - G. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - H. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - I. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - J. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

- K. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN PERTAMA** :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA :
- Membentuk Penyelenggaraan KB ARRAHMAH dengan susunan Organisasi terlampir.
 - Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB ARRAHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
 - Menugaskan tenaga Pendidik KB ARRAHMAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jonggol
Pada Tanggal : 24 Maret 2022



Kepala Yayasan

[Signature]
BUDIN MULYANA



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN JONGGOL

Alamat : Jl. Alun-Alun Utara No 7 Jonggol Tlp / Fax 021 89931171

KEPUTUSAN CAMAT JONGGOL KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 420 / 64 / Kpts / VII / 2023

Tentang

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

ARRAHMAH

KP. POJOK SALAK RT. 02 RW. 08 DESA JONGGOL KECAMATAN JONGGOL KABUPATEN BOGOR

CAMAT JONGGOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan Pemerataan Pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Usia Dini (PAUD) **ARRAHMAH** yang beralamat di Kp. Pojok Salak RT. 02 RW. 08 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390;
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD dan Petunjuk Teknis Pedoman Pendirian Satuan PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.

Memperhatikan :

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);
 13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
 15. Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor :100.2/469/Kpts/Per-UU/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepada Camat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bogor Untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah;
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD **ARRAHMAH** yang beralamat di Kp. Pojok Salak RT. 02 RW. 08 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor;
 2. Surat Keterangan Izin Lingkungan yang ditandatangani oleh Warga, RT, RW;
 3. Surat Kepala Desa Jonggol Nomor : 400/167/MII/2023 Perihal Rekomendasi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD;
 4. Surat Rekomendasi Penilik Kecamatan Jonggol Nomor : 800/032-Kepeg/VII/2023;
 5. Surat Pernyataan Ketua Lembaga tentang Keabsahan Dokumen Permohonan Izin Operasional PAUD;
 6. Penilaian Uji Kelayakan oleh Tim Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) oleh Tim/Pengawas Pendidikan Non Formal PAUD/TK Kecamatan Jonggol.

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :
- Nama PAUD Non Formal : **ARRAHMAH**
Jenis PAUD : **Kelompok Bermain**
Alamat : Kp. Pojok Salak RT. 02 RW. 08 Desa Jonggol Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor
- Kedua : Pemberian Izin sebagai mana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (**Her Registrasi**) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Jonggol.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan Pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- Keempat : Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan Pemerintah Baik sengaja ataupun tidak disengaja, maka Keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Pendidikan Sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Yth. P.J. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bogor;
3. Yth. Camat PAUD Kecamatan Jonggol;